



P U T U S A N
Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana Akbar;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe (Aceh) ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 30 Oktober 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Villa Hang Lekir Blok CC1 No.46 Kec. Batam Kota-Kota Batam;
7. A g a m a : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Harto Halomoan,S.H. dan Risman Riyanto Siregar,S.H. Advokad berkantor pada Law Office Harto Halomoan,S.H. & Rekan beralamat di Gedung Graha Mas (Gedung Jamsostek)

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lt.III West Cluster 04 Nagoya Mas Batam ,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 009/SK-Pid/LO-HH/VII/2016/BTM, tertanggal 26 Juli 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm. tanggal 20 Juli 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis 652/Pen.Pid.B/ 2016/PN Btm. tanggal 20 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-270/Epp.2/Batam/06/2016 tanggal 21 September 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA AKBAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MAULANA AKBAR dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MAULANA AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 5 (lima) lembar Laporan Rekening Koran Simpanan atas nama MAULANA AKBAR QQ ASURANSI JIWA dari Bank Syariah Vitka Central dengan rek : 992100001385;
 2. 1 (satu) lembar Aging Schedule Report Syariah per Pemegang Polis dari BPR Majesty Golden Raya Batam yang berasal dari 16 (enam belas) unit

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- polis senilai Rp 125.436.692 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan dua rupiah);
3. 19 (sembilan belas) lembar Aging Schedule Report Syariah per Pemegang Polis dari BPR Syariah Vitka Central Batam yang berasal dari 881 (delapan ratus delapan puluh satu) unit polis senilai Rp 322.280.295 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
 4. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening kredit Nomor : 0000029025 atas nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas sebesar Rp 44.810.647 (empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
 5. 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan rekening Nomor 992100001385 atas nama MAULANA AKBAR QQ ASURANSI JIWA di BPR Syariah Vitka Central Batam;
 6. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr MAULANA AKBAR tanggal 04 Desember 2015 perihal pemakaian uang premi dari BRP Syariah Vitka Central Batam senilai Rp 125.436.692 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan dua rupiah);
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr MAULANA AKBAR tanggal 04 Desember 2015 perihal pemakaian uang premi dari BRP Majsety Golden Raya Syariah Batam senilai Rp 322.280.295 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);--
 8. 1 (satu) lembar bukti pengambilalihan pembayaran polis dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas kepada BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya Batam sebesar Rp 447.718.987 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 9. 1 (satu) lembar surat dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG perihal pengembalian premi kepada sdr MAULANA AKBAR dan dokumen perjanjian kerjasama antara PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan sdr MAULANA AKBAR;
 - 10.1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 011/AJSMSIG-SKU/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG kepada sdr YULI KUSUMA RIANTI, SH dan EDI SARTANA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**



8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan permasalahan atau perkara ini, antara Terdakwa Maulana Akbar dengan Pelapor PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG adalah permasalahan perkara perdata (perbuatan ingkar janji);
2. Menyatakan Terdakwa Maulana Akbar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam rumusan pasal 372 KUHP jo pasal 64 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Maulana Akbar untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan Terdakwa Maulana Akbar dikeluarkan atau dilepaskan dari tahanan Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima *Replik*/Tanggapan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Maulana Akbar untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa Maulana Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan yang dilakukan secara berlanjut” dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Maulana Akbar sebagaimana Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang telah kami bacakan dan serahkan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG.PERK. PDM-296/Euh.2/BTM/06/2016 tanggal 1 Juni 2016 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:-

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **MAULANA AKBAR** sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan November 2015 bertempat di BPR Syariah Vitka Central Kota Batam dan BPR Majesty Golden Raya Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa bekerja sebagai Agency Director PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG dengan nama SINAR MULIA AGENCY sejak tanggal 01 November 2012 yang salah satu tugasnya adalah memastikan pencapaian target berupa Uang Premi Pertama (UPP) yang telah ditetapkan dan terdakwa sebagai Agency Director dapat bertindak juga sebagai Sales Executive yang mendapat komisi sebesar 5 % dari setiap penjualan produk asuransi;

-----Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa mengajukan invoice pembayaran premi asuransi jiwa kepada BPR Syariah Vitka Central Kota Batam kemudian BPR Syariah Vitka Central mentransfer dana ke nomor rekening 992100001385 atas nama MAULANA AKBAR sesuai dengan invoice yang diajukan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dan tidak menyetorkannya kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG. Selain itu pada tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2015 terdakwa juga mengajukan invoice pembayaran premi asuransi jiwa kepada BPR Majesty Golden Raya Kota Batam kemudian setelah BPR Majesty Golden Raya menyetujui invoice tersebut, BPR Majesty Golden Raya melakukan pembayaran secara tunai/cash kepada terdakwa dengan bukti pembayaran berupa payment voucher yang ditandatangani oleh terdakwa, namun setelah menerima uang pembayaran

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premi tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG;

-----Kemudian pada tanggal 02 Desember 2015 saksi EDI SARTANA dan saksi SYLVIA SISCA SUMAKUL melakukan audit investigasi ke BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya dan dari hasil audit diketahui bahwa untuk BPR Syariah Vitka Central sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 sudah melakukan pembayaran premi asuransi jiwa kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 322.280.295, (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan untuk BPR Majesty Golden Raya sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2015 juga sudah melakukan pembayaran premi asuransi jiwa kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 125.438.692,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan terdakwa tidak ada menyetorkan pembayaran premi asuransi jiwa tersebut kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG;

-----Bahwa total pembayaran premi asuransi jiwa yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 447.718.987,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa sudah mengembalikan kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG sebesar Rp. 44.810.647,- (empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

-----Akibat perbuatan terdakwa PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG mengalami kerugian sebesar Rp. 402.908.340,- (empat ratus dua juta Sembilan ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa **MAULANA AKBAR** sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan November 2015 bertempat di BPR Syariah Vitka Central Kota Batam dan BPR Majesty Golden Raya Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa bekerja sebagai Agency Director PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG dengan nama SINAR MULIA AGENCY sejak tanggal 01 November 2012 yang salah satu tugasnya adalah memastikan pencapaian target berupa Uang Premi Pertama (UPP) yang telah ditetapkan dan terdakwa sebagai Agency Director dapat bertindak juga sebagai Sales Executive yang mendapat komisi sebesar 5 % dari setiap penjualan produk asuransi;

-----Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa mengajukan invoice pembayaran premi asuransi jiwa kepada BPR Syariah Vitka Central Kota Batam kemudian BPR Syariah Vitka Central mentransfer dana ke nomor rekening 992100001385 atas nama MAULANA AKBAR sesuai dengan invoice yang diajukan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dan tidak menyetorkannya kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG. Selain itu pada tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2015 terdakwa juga mengajukan invoice pembayaran premi asuransi jiwa kepada BPR Majesty Golden Raya Kota Batam kemudian setelah BPR Majesty Golden Raya menyetujui invoice tersebut, BPR Majesty Golden Raya melakukan pembayaran secara tunai/cash kepada terdakwa dengan bukti pembayaran berupa payment voucher yang ditandatangani oleh terdakwa, namun setelah menerima uang pembayaran premi tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG;

-----Kemudian pada tanggal 02 Desember 2015 saksi EDI SARTANA dan saksi SYLVIA SISCA SUMAKUL melakukan audit investigasi ke BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya dan dari hasil audit diketahui bahwa untuk BPR Syariah Vitka Central sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 sudah melakukan pembayaran premi asuransi jiwa kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 322.280.295, (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan untuk BPR Majesty Golden Raya sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2015 juga sudah melakukan pembayaran premi asuransi jiwa kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 125.438.692,-

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan terdakwa tidak ada menyetorkan pembayaran premi asuransi jiwa tersebut kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG;

-----Bahwa total pembayaran premi asuransi jiwa yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 447.718.987,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa sudah mengembalikan kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG sebesar Rp. 44.810.647,- (empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

-----Akibat perbuatan terdakwa PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG mengalami kerugian sebesar Rp. 402.908.340,- (empat ratus dua juta Sembilan ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi* atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Edi Sartana , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan di BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya ;
 - Bahwa awalnya saksi curiga karena tidak adanya premi asuransi jiwa yang masuk ke Perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, kemudian pada tanggal 27 Nopember 2015 saksi mendapat informasi dari bagian penagihan Sdr. Sylfia bahwa BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya kota Batam telah melakukan pembayaran premi asuransi jiwa kredit namun tidak diterima perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG
 - Bahwa saksi sebagai Auditor pada Perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
 - Bahwa terdakwa di Perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah sebagai Agency Director PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG di Batam dengan nama Agencynya yaitu SINAR MULIA AGENCY;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Agency Director sejak tanggal 01 Nopember 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Agency Director adalah : -
 1. Memasarkan produk asuransi jiwa sinarmas ;
 2. Merekrut agent asuransi ;
 3. Membina agent yang telah terdaftar ;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Agent dengan pihak perusahaan tidak dibenarkan seorang agent melakukan penagihan premi asuransi jiwa kredit langsung kepada nasabah maupun ke rekanan perusahaan, hanya mengarahkan kepada pemegang Polis untuk menyetorkan uang premi ke rekening Perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan gaji hanya mendapatkan komisi dari setiap penjualan produk asuransi ;
- Bahwa caranya terdakwa mengajukan invoice pembayaran premi asuransi jiwa kepada BPR Syariah Vitka Central Kota Batam dan BPR Majesty Golden Raya dan uang tersebut tidak disetorkan kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG akan tetapi uang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran premi ke Perusahaan Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG, untuk BPR Syariah Vitka Central Kota Batam sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015, sedangkan untuk BPR Majesty Golden Raya Kota Batam sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;
- Bahwa setelah saksi mengetahui pada tanggal 30 Nopember 2015 saksi melakukan investigasi dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penemuan awal, kemudian pada tanggal 2 Desember 2015 saksi bersama dengan Sylvia berangkat ke Batam melakukan investigasi dengan BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya ;
- Bahwa dari hasil investigasi di BPR Syariah Vitka Central kami temukan :

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPR menerima invoice atau penagihan dari Sdr. Maulana Akbar yang bukan milik PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
- Adanya pembukaan rekening An. Maulana Akbar sebagai sarana untuk transfer uang dari BPR kedalam rekening An. Maulana Akbar ;
- Ditemukan adanya pembayaran premi yang ditransfer oleh BPR ke rekening An. Maulana Akbar dengan total sebesar Rp. 322.280.295,- ;
- Bahwa dari hasil investigasi di BPR Majesty Golden Raya ditemukan :
 - BPR menerima invoice atau penagihan dari Sdr. Maulana Akbar yang bukan milik PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
 - Kwitansi tanda terima pembayaran cash yang ditanda tangani oleh Maulana Akbar ;
 - Pihak BPR mengeluarkan voucher sebagai tanda bukti Sdr. Maulana Akbar telah menerima uang dari BPR ;
 - Ditemukan adanya pembayaran premi jiwa yang diberikan secara cash kepada Sdr. Maulana Akbar dengan total sebesar Rp. 125.438.692,- ;
- Bahwa prosedur penagihan dan pembayaran premi asuransi yang ditentukan oleh pihak perusahaan asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah :
 - Berawal dari nasabah mendapatkan kredit pinjaman dari BPR ;
 - Pihak BPR mengajukan asuransi jiwa kredit melalui agent kepada PT. Asuransi jiwa sinarmas MSIG ;
 - PT. Asuransi jiwa sinarmas MSIG melalui bagian Underwriting melakukan seleksi resiko atas calon bertanggung ;
 - Bagian Underwriting tersebut menerbitkan dokumen berupa daftar kepersertaan, kwitansi dan slip discount (jika ada discount) ;
 - Bagian Underwriting mengirimkan dokumen tersebut kepada agent asuransi ke alamat kantor pemasaran agent ;
 - Agent asuransi seharusnya memberikan dokumen ke pihak BPR sehingga pihak BPR melakukan pembayaran premi asuransi ke rekening yang telah ditentukan oleh perusahaan ;
- Bahwa kenyataannya terdakwa membuka rekening atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, menerbitkan invoice penagihan dan menerima pembayaran dana asuransi jiwa kredit dari pihak BPR

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh perusahaan, karena system penagihan dari perusahaan hanya berupa sertifikat kepesertaan, kwitansi dan slip discount ;
- Bahwa ada saksi tanyakan kepada terdakwa, menurut penjelasan dari terdakwa untuk mempermudah terdakwa untuk melakukan penagihan dana asuransi jiwa kredit kepada pihak BPR ;
- Bahwa sejak terdakwa menjadi agency director di Batam, pernah menyetorkan premi asuransi jiwa ke perusahaan tetapi penyetorannya tidak keseluruhan, sistemnya gali lubang tutup lubang ;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah total sebesar Rp. 447.718.987,- ;
- Bahwa atas kerugian tersebut terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp. 44.810.647,- pada tanggal 7 Januari 2016 sehingga total kerugian pihak perusahaan adalah sebesar Rp. 402.908.340,- ;
- Bahwa saksi sudah menghubungi terdakwa dan terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran akan tetapi sampai sekarang belum dilakukan pembayaran ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah hubungan kemitraan terikat dengan surat perjanjian kerjasama, antara terdakwa selaku Agency Director dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada sejak bulan Nopember 2015 sedangkan kerjasama dengan terdakwa terjadi sejak tahun 2012 ,Karena terdakwa melakukan penyetorannya tidak keseluruhan, dengan cara gali lubang tutup lubang, sehingga pada awal-awalnya tidak kelihatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membuka rekening di BPR atas namanya sendiri, karena selama ini saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Bank BPR saksi percaya dengan terdakwa selaku Agency Direktor yang ada di Batam, sehingga kami hanya berkomunikasi dengan terdakwa saja ;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerbitkan polis asuransi nasabah adalah PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan diserahkan kepada terdakwa untuk disampaikan ke nasabah ;
 - Bahwa apabila ada nasabah meninggal dunia dan polisnya tidak batal , maka perusahaan yang membayar asuransinya, akan tetapi jika nasabah tidak menyetorkan preminya maka perusahaan akan membatalkan polis nasabah, akan tetapi untuk kasus terdakwa sampai sekarang tidak ada polis yang dibatalkan oleh perusahaan sampai sekarang masih aktif ;
2. Saksi SYLVIA SISCA SUMAKUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan awalnya pada sekitar bulan Oktober 2015 saya melihat ada out standing tagihan premi dari BPR Syariah Vitka Central Kota Batam dan BPR Majesty Golden Raya Kota Batam ada yang tidak lancer sejak tahun 2013 sampai bulan Oktober 2015 maka selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2015 saya melaporkan temuan tersebut kepada Sdr. Edi Sartana (Auditor) dan temuan awal adalah bahwa BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya Kota Batam telah melakukan pembayaran premi asuransi jiwa kredit namun tidak diterima perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Collection Departement Auditor di Perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
 - Bahwa jabatan terdakwa di Perusahaan Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah sebagai Agency Director PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG di Batam dengan nama Agencynya yaitu SINAR MULIA AGENCY;
 - Bahwa terdakwa menjadi Agency Director sejak tanggal 01 Nopember 2012 ;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Agency Director adalah :
 - Memasarkan produk asuransi jiwa sinarmas ;
 - Merekrut agent asuransi ;
 - Membina agent yang telah terdaftar ;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sebagai agency director sesuai dengan Perjanjian kerjasama antara Agent dengan pihak perusahaan tidak dibenarkan seorang agent melakukan penagihan premi asuransi jiwa kredit langsung kepada nasabah maupun ke rekanan perusahaan, hanya mengarahkan kepada pemegang Polis untuk menyetorkan uang premi ke rekening Perusahaan ;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa mengajukan invoice pembayaran premi asuransi jiwa kepada BPR Syariah Vitka Central Kota Batam dan BPR Majesty Golden Raya dan uang tersebut tidak disetorkan kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG akan tetapi uang tersebut diambil sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran premi ke Perusahaan Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG, untuk BPR Syariah Vitka Central Kota Batam sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015, sedangkan untuk BPR Majesty Golden Raya Kota Batam sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;
- Bahwa setelah saksi mengetahuinya, pada tanggal 30 Nopember 2015 saksi bersama dengan Bapak Edi Sartana melakukan investigasi dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penemuan awal, kemudian pada tanggal 2 Desember 2015 saksi bersama dengan Bapak Edi Sartana berangkat ke Batam melakukan investigasi dengan BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya ;
- Bahwa dari hasil investigasi di BPR Syariah Vitka Central kami temukan:
 - BPR menerima invoice atau penagihan dari Sdr. Maulana Akbar yang bukan milik PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
 - Adanya pembukaan rekening An. Maulana Akbar sebagai sarana untuk transfer uang dari BPR kedalam rekening An. Maulana Akbar ;
 - Ditemukan adanya pembayaran premi yang ditransfer oleh BPR ke rekening An. Maulana Akbar dengan total sebesar Rp. 322.280.295,- ;



Dari hasil investigasi di BPR Majesty Golden Raya ditemukan :

- BPR menerima invoice atau penagihan dari Sdr. Maulana Akbar yang bukan milik PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
- Kwitansi tanda terima pembayaran cash yang ditanda tangani oleh Maulana Akbar ;
- Pihak BPR mengeluarkan voucher sebagai tanda bukti Sdr. Maulana Akbar telah menerima uang dari BPR ;
- Ditemukan adanya pembayaran premi jiwa yang diberikan secara cash kepada Sdr. Maulana Akbar dengan total sebesar Rp. 125.438.692,- ;
- Bahwa prosedur penagihan dan pembayaran premi asuransi yang ditentukan oleh pihak perusahaan asuransi jiwa Sinarmas MSIG
 - Berawal dari nasabah mendapatkan kredit pinjaman dari BPR ;
 - Pihak BPR mengajukan asuransi jiwa kredit melalui agent kepada PT. Asuransi jiwa sinarmas MSIG ;
 - PT. Asuransi jiwa sinarmas MSIG melalui bagian Underwriting melakukan seleksi resiko atas calon tertanggung ;
 - Bagian Underwriting tersebut menerbitkan dokumen berupa daftar kepersertaan, kwitansi dan slip discount (jika ada discount) ;
 - Bagian Underwriting mengirimkan dokumen tersebut kepada agent asuransi ke alamat kantor pemasaran agent ;
 - Agent asuransi seharusnya memberikan dokumen ke pihak BPR sehingga pihak BPR melakukan pembayaran premi asuransi ke rekening yang telah ditentukan oleh perusahaan ;
- Bahwa namun kenyataannya terdakwa membuka rekening atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, menerbitkan invoice penagihan dan menerima pembayaran dana asuransi jiwa kredit dari pihak BPR ;
- Bahwa tidak dibenarkan oleh perusahaan, karena system penagihan dari perusahaan hanya berupa sertifikat kepesertaan, kwitansi dan slip discount ;
- Bahwa saksi ada tanyakan kepada terdakwa dan menurut penjelasan dari terdakwa untuk mempermudah terdakwa untuk melakukan penagihan dana asuransi jiwa kredit kepada pihak BPR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terdakwa menjadi agency director di Batam, pernah menyetorkan premi asuransi jiwa ke perusahaan tetapi penyetorannya tidak keseluruhan, sistemnya gali lubang tutup lubang
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah total sebesar Rp. 447.718.987,- dan sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 44.810.647,- pada tanggal 7 Januari 2016 sehingga total kerugian pihak perusahaan adalah sebesar Rp. 402.908.340,- ;
- Bahwa dari perusahaan sudah menghubungi terdakwa dan terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran akan tetapi sampai sekarang belum dilakukan pembayaran ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah hubungan kemitraan terikat dengan surat perjanjian kerjasama, antara terdakwa selaku Agency Director dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada sejak bulan Nopember 2015 sedangkan kerjasama dengan terdakwa terjadi sejak tahun 2012 ,Karena terdakwa melakukan penyetorannya tidak keseluruhan, dengan cara gali lubang tutup lubang, sehingga pada awal-awalnya tidak kelihatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membuka rekening di BPR atas namanya sendiri, karena selama ini saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Bank BPR saksi percaya dengan terdakwa selaku Agency Director yang ada di Batam, sehingga kami hanya berkomunikasi dengan terdakwa saja ;
- Bahwa yang menerbitkan polis asuransi nasabah adalah PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan diserahkan kepada terdakwa untuk disampaikan ke nasabah ;
- Bahwa apabila ada nasabah meninggal dunia dan polisnya tidak batal , maka perusahaan yang membayar asuransinya, akan tetapi jika nasabah tidak menyetorkan preminya maka perusahaan akan membatalkan polis nasabah, akan tetapi untuk kasus terdakwa sampai sekarang tidak ada polis yang dibatalkan oleh perusahaan sampai sekarang masih aktif ;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar saya membuka rekening atas nama pribadi atas kemauan saya sendiri, yang benar adalah atas permintaan dari pihak Bank;
 - Bahwa tidak benar saya mengeluarkan penagihan ke BPR atas permintan saya sendiri yang benar adalah atas permintaan pihak Bank;
3. Saksi Lidya Fransisca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa menjadi agent asuransi perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG yang bertugas mengambil dana asuransi jiwa kredit dari pihak BPR Syariah Vitka Central Kota Batam;
 - Bahwa Jabatan saksi di BPR Syariah Vitka Central Kota Batam adalah sebagai Manager Operasional;
 - Bahwa BPR Syariah Vitka Central menjadi rekanan kerjasama dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sejak tahun 2013;
 - Bahwa Jabatan terdakwa di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah sebagai Marketing atau agent PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG perwakilan di Batam;
 - Bahwa dana asuransi jiwa adalah pembiayaan nasabah;
 - Bahwa dasar pembiayaan adalah antara pihak asuransi dengan nasabah, apabila ada nasabah yang meninggal dunia maka pinjaman yang terjadi pada Bank akan dibayar oleh pihak asuransi;
 - Bahwa cara pembayarannya antara nasabah dengan pihak bank adalah dengan cara debit, pembayarannya dilakukan satu kali dan dibayar lunas;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terjadinya penggelapan yang terjadi di BPR Syariah Vitka Central yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan di BPR Syariah Vitka Central Kota Batam adalah ketika tim audit dari pihak

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Asuransi Jiwa Central Sinarmas MSIG dating ke kantor BPR Syariah Vitka Central untuk melakukan konfirmasi dan ditemukan adanya dana asuransi jiwa dari PBR Syariah Vitka Central yang dibayarkan kepada terdakwa tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Asuransi Jiwa Central Sinarmas MSIG;

- Bahwa dasar PBR Syariah Vitka Central membayarkan premi asuransi adalah tagihan/invoice dari asuransi yang diserahkan oleh terdakwa, setelah di proses kemudian tagihan tersebut akan ditransfer ke rekening atas nama terdakwa Maulana Akbar ;
- Bahwa setahu saksi hasil audit yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Central Sinarmas MSIG adalah ditemukan adanya pembayaran premi yang ditransfer oleh BPR Syariah Vitka Central kedalam rekening Maulana Akbar dengan total sebesar Rp. 322.280.295,- ;
- Bahwa tata cara pembayaran asuransi jiwa kredit dari pihak BPR Syariah Vitka Central kepada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah BPR Syariah Vitka Central menerima invoice atau tagihan dari Sdr. Maulana Akbar, selanjutnya setelah diproses pihak BPR Syariah Vitka Central akan membayarkan premi tersebut dengan mentrasfer dana tersebut ke rekening terdakwa ;
- Bahwa Prosedur yang berlaku di BPR Syariah Vitka Central apabila ada rekanan bank yang mau bekerjasama dengan bank wajib membuka rekening di BPR tersebut dengan catatan bisa juga melakukan penolakan apabila yang bersangkutan menolak membuka rekening di bank tersebut dengan alasan yang jelas untuk mempermudah proses pembayaran ;
- Bahwa pihak BPR Syariah Vitka Central telah membayarkan uang sejumlah Rp. 322.280.295,- ke rekening atas nama terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi yang dirugikan adalah nasabah ;
- Bahwa sesuai data yang tertera dalam rekening Koran atas nama Maulana Akbar dan data aging schedule report syariah per polis dari BPR Syariah Vitka Central Kota Batam bahwa pembayaran invoice kepada Maulana Akbar yang tidak disetorkan kepada pihak perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah sejak tanggal

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 dengan total pembayaran sebesar Rp. 322.280.295,- ;

- Bahwa seingat saksi tim audit perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG melakukan investigasi di BPR Syariah Vitka Central adalah sekitar bulan Nopember 2015 ;
- Bahwa sejak bekerjasama tahun 2013 dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tidak pernah mengadakan audit atau pengawasan ke BPR Syariah Vitka Central , BPR Syariah Vitka Central berhubungan langsung dengan terdakwa tidak berhubungan dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
- Bahwa terdakwa diwajibkan membuka rekening di BPR Syariah Vitka Central , kecuali yang bersangkutan menolaknya ;
- Bahwa Pembayaran premi ke rekening atas nama terdakwa berdasarkan adalah berdasarkan invoice yang diberikan oleh terdakwa
- Bahwa pembayaran premi tersebut tidak pernah terjadi keterlambatan ;
- Bahwa Rekening atas nama terdakwa Maulana Akbar. Qq. PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG , untuk diketahui asuransi pusat, karena terdakwa hanya sebagai agent ;
- Bahwa saksi mengetahui asuransi jiwa sinarmas dirugikan setelah diberitahu oleh tim audit dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
- Bahwa data yang diberikan sewaktu tim audit PT. Asuransi Jiwa Sinarmas melakukan audit adalah mutasi rekening Koran atas nama Maulana Akbar qq. PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dan meminta bukti pembayaran yang dilakukan oleh BPR Syariah Vitka Central kepada Sdr. Maulana Akbar ;
- Bahwa yang ditunjukkan adalah data-data perhitungan kerugian yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG saksi hanya ditunjukkan daftar/list oleh tim audit ;
- Bahwa jumlah keseluruhannya saja yaitu sebesar Rp. 322.280.295,- ;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening atas nama terdakwa tersebut digunakan untuk pembayaran premi asuransi, terdakwa sebagai agent mewakili perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sianmas MSIG ;
 - Bahwa setelah dilakukan debit dari nasabah kemudian terdakwa mengajukan invoice/tagihan, dan dilakukan pembayaran di transfer ke rekening terdakwa ;
 - Bahwa Invoice/tagihan tersebut yang mengajukan adalah terdakwa ;
 - Bahwa Invoice tersebut Kop suratnya asuransi jiwa sinarmas ;
 - Bahwa pada waktu pembukaan rekening atas nama terdakwa, PT. Asuransi Jiwa Sinasmas MSIG Tidak diberitahu, karena BPR Syariah Vitka Central berhubungan langsung dengan terdakwa selaku agent ;
 - Bahwa apabila ada nasabah yang meninggal dunia, yang membayarkan asuransinya adalah kantor Asuransi Jiwa Sinarmas pusat ;
4. Saksi Ina Yusvika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan terdakwa yang terjadi di BPR Syariah Vitka Central ;
 - Bahwa saya mengetahui terjadinya penggelapan di BPR Syariah Vitka Central Kota Batam yang dilakukan terdakwa adalah berawal pada sekitar bulan Nopember 2015, 2 (dua) orang pihak perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG datang ke kantor BPR Syariah Vitka Central Kota Batam dan bertemu dengan saksi dan saksi Ibu Lidya Fransisca dan saat itu pihak asuransi membawa data-data berupa list (aging schedule report syariah per pemegang polis) dan setelah pihak perusahaan asuransi meminta data yang sesuai dengan data tersebut sehingga saat saya menyerahkan rekapitulasi asuransi pembiayaan premi asuransi dari pihak BPR Syariah Vitka Central kepada Maulana Akbar yang sesuai dengan data aging schedule report syariah per pemegang polis yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim audit ketika melakukan investigasi meminta mutasi rekening Koran atas nama Maulana Akbar qq. PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dan meminta bukti pembayaran yang dilakukan oleh BPR Syariah Vitka Central kepada Sdr. Maulana Akbar ;
- Bahwa saksi bekerja di BPR Syariah Vitka Central Kota Batam jabatan saksi sebagai Operation (Pembiayaan) yang melayani invoice yang diajukan di BPR Syariah Vitka Central ;
- Bahwa saksi yang menerima invoice yang diajukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa sebagai agent asuransi perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG yang biasanya memberikan invoice penagihan dana premi asuransi jiwa Sinarmas kredit dari asuransi jiwa sinarmas kepada pihak BPR Syariah Vitka Central Kota Batam ;
- Bahwa nama keagenan terdakwa adalah Agent Sinar Mulia ;
- Bahwa BPR Syariah Vitka Central menjadi rekanan kerjasama dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sejak tahun 2013;
- Bahwa Tata cara pembayaran premi asuransi jiwa kredit dari pihak BPR Syariah Vitka Central kepada terdakwa selaku agent perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas adalah :
 - Pertama-tama pihak BPR Syariah Vitka Central menerima invoice atas tagihan premi asuransi jiwa kredit dari Sdr. Maulana Akbar ;
 - Pihak Manajer Operasional memverifikasi invoice tersebut dan setelah di acc maka invoice tersebut dibayarkan dengan cara transfer kedalam rekening Sdr. Maulana Akbar yang ada di BPR Syariah Vitka Central ;
 - Selanjutnya pihak BPR Syariah Vitka Central Kota Batam menerbitkan Rekapitulasi asuransi pembiayaan kepada Sdr. Maulana Akbar (Agency Sinar Mulia) selaku agent asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG di Kota Batam ;
- Bahwa prosedur yang berlaku di BPR Syariah Vitka Central apabila ada rekanan bank yang mau bekerjasama dengan bank wajib membuka rekening di BPR tersebut dengan catatan bisa juga melakukan penolakan apabila yang bersangkutan menolak membuka

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening di bank tersebut dengan alasan yang jelas untuk mempermudah proses pembayaran;

- Bahwa yang bertugas melakukan pembayaran dana asuransi jiwa kredit kepada terdakwa adalah saksi sendiri yang bertugas di bagian syariah pembiayaan (operation) ;
- Bahwa sesuai data yang tertera dalam rekening Koran atas nama Maulana Akbar dan data aging schedule report syariah per polis dari BPR Syariah Vitka Central Kota Batam bahwa pembayaran invoice kepada Maulana Akbar yang tidak disetorkan kepada pihak perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 dengan total pembayaran sebesar Rp. 322.280.295,- ;

5. Saksi Mahvira Siregar,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan terjadinya perkara penggelapan di BPR Majesty Golden Raya Kota Batam yang dilakukan terdakwa Maulana Akbar ;
- Bahwa saksi tahunya sekitar akhir bulan Nopember 2015 pihak Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG datang ke Kantor BPR Majesty Golden Raya Kota Batam dan bertemu saya yang saat itu membawa data-data berupa list (aging schedule report syariah per pemegang polis) dan setelah saya mencocokkan list dengan pembayaran yang diberikan pihak BPR Majesty Golden Raya kepada terdakwa Maulana Akbar maka list tersebut cocok atau fix dengan data yang dimiliki oleh pihak BPR Majesty Golden Raya sehingga saat itu saya tahu ternyata terdakwa Maulana Akbar tidak menyetorkan uang premi asuransi jiwa kredit yang diterima terdakwa dari pihak BPR Majesty Golden Raya Kota Batam kepada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, karena setahu saksi terdakwa sebagai agent asuransi perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG yang bertugas mengambil dana premi asuransi jiwa kredit dari pihak BPR Majesty Golden Raya Kota Batam yang biasanya terdakwa bertemu dengan bagian admin kredit yaitu Sdr. Arif Nando ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi Di BPR Majesty Golden Raya Kota Batam menjabat sebagai Risk Manajer di BPR Majesty Golden Raya Kota Batam sejak Desember 2015 ;
- Bahwa setahu saksi jabatan terdakwa pada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah sebagai agent asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG perwakilan Kota Batam ;
- Bahwa setahu saksi perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG menjadi salah satu rekanan atau patner kerjasama dengan PT. BPR Majesty Golden Raya Kota Batam sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Tata cara pembayaran premi asuransi jiwa kredit dari pihak BPR Majesty Golden Raya kepada terdakwa selaku agent asuransi adalah :
 - Pertama-tama pihak BPR Majesty Golden Raya menerima invoice atas tagihan premi asuransi jiwa kredit dari terdakwa ;
 - Kemudian pihak BPR Majesty Golden Raya mengeluarkan Payment Voucher sebagai tanda bukti bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran tagihan premi asuransi jiwa kredit dari BPR tersebut yang mana payment voucher tersebut ditanda tangani oleh pihak BPR dan terdakwa ;
 - Selanjutnya setelah pihak BPR menyetujui invoice tersebut maka pihak BPR Majesty Golden Raya mengeluarkan kwitansi tanda terima pembayaran cash yang ditanda tangani oleh terdakwa maupun yang mewakilinya ;
- Bahwa bukti penerimaan bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran tagihan premi asuransi adalah kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dalam bentuk cash atau tunai ;
- Bahwa sesuai prosedur pembayaran yang berlaku di BPR Majesty Goden Raya apabila ada rekanan bank yang mau bekerjasama dengan Bank BPR Majesty Golden Raya adalah rekanan wajib membuka rekening di BPR, akan tetapi untuk terdakwa saksi tidak mengetahui secara pasti karena kesepakatan terdakwa sendiri dengan Direksi ;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPR Majesty Golden Raya Kota Batam telah membayarkan invoice kepada terdakwa sebanyak 16 invoice sesuai data yaitu sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan 13 Nopember 2015 ;
 - Bahwa Pembayaran premi yang diberikan kepada terdakwa oleh BPR Majesty Golden Raya adalah kurang lebih sebesar Rp. 125.438.692,- ;
 - Bahwa jumlah nasabah asuransi Jiwa Sinarmas di BPR Majesty Golden Raya ada sekitar 25 nasabah ;
 - Bahwa ada sebanyak kurang lebih 16 nasabah premi yang telah diterima oleh terdakwa ;
 - Bahwa untuk Klaim asuransi jiwa yang meninggal dunia belum ada ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa telah mengembalikan premi asuransi yang telah diterimanya kepada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa tidak menyetorkan uang premi asuransi jiwa kepada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG , setelah pihak Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG datang ke Kantor melakukan audit saksi baru mengetahuinya ;
 - Bahwa Pembayaran premi asuransi jiwa kredit kepada terdakwa secara cash atau tunai tidak melalui rekening ;
 - Bahwa masalah Kerjasama antara BPR Majesty Golden Raya dengan terdakwa adalah antara terdakwa dengan Direksi, yang saksi tahu Terdakwa bayarnya secara cash ;
 - Bahwa Prosedur pembayaran yang berlaku di BPR Majesty Golden Raya ada yang cash dan ada juga melalui rekening, apabila nilai uangnya besar menggunakan cek ;
6. Saksi Arif Nando Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan terjadinya perkara penggelapan di BPR Majesty Golden Raya Kota Batam yang dilakukan terdakwa Maulana Akbar ;
 - Bahwa saksi tahunya sekitar akhir bulan Nopember 2015 pihak Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG datang ke Kantor BPR Majesty Golden Raya Kota Batam dan bertemu saksi yang saat itu membawa data-data berupa list (aging schedule report syariah per pemegang polis) dan setelah saksi mencocokkan list dengan pembayaran yang diberikan pihak BPR Majesty Golden Raya kepada terdakwa Maulana Akbar maka list tersebut cocok atau fix dengan data

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki oleh pihak BPR Majesty Golden Raya sehingga saat itu saksi tahu ternyata terdakwa Maulana Akbar tidak menyetorkan uang premi asuransi jiwa kredit yang diterima terdakwa dari pihak BPR Majesty Golden Raya Kota Batam kepada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa sebagai agent asuransi perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG yang biasanya mengambil dana premi asuransi jiwa kredit dari pihak BPR Majesty Golden Raya Kota Batam yang biasanya terdakwa bertemu dengan saksi di bagian admin kredit ;
- Bahwa saksi di BPR Majesty Golden Raya Kota Batam menjabat sebagai Admin Kredit sejak tahun 2013 ;
- Bahwa setahu saksi jabatan terdakwa di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah sebagai agent asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG perwakilan Kota Batam ;
- Bahwa setahu saksi perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG menjadi salah satu rekanan atau patner kerjasama dengan PT. BPR Majesty Golden Raya Kota Batam sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Tata cara pembayaran premi asuransi jiwa kredit dari pihak BPR Majesty Golden Raya kepada terdakwa selaku agent asuransi adalah :
 - Pertama-tama pihak BPR Majesty Golden Raya menerima invoice atas tagihan premi asuransi jiwa kredit dari terdakwa ;
 - Kemudian pihak BPR Majesty Golden Raya mengeluarkan Payment Voucher sebagai tanda bukti bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran tagihan premi asuransi jiwa kredit dari BPR tersebut yang mana payment voucher tersebut ditanda tangani oleh pihak BPR dan terdakwa ;
 - Selanjutnya setelah pihak BPR menyetujui invoice tersebut maka pihak BPR Majesty Golden Raya mengeluarkan kwitansi tanda terima pembayaran cash yang ditanda tangani oleh terdakwa maupun yang mewakilinya ;
- Bahwa Bukti penerimaan bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran tagihan premi asuransi adalah kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dalam bentuk cash atau tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai prosedur pembayaran yang berlaku di BPR Majesty Goden Raya apabila ada rekanan bank yang mau bekerjasama dengan Bank BPR Majesty Golden Raya adalah rekanan wajib membuka rekening di BPR, akan tetapi untuk terdakwa saksi tidak mengetahui secara pasti karena kesepakatan terdakwa sendiri dengan Direksi ;
- Bahwa BPR Majesty Golden Raya Kota Batam telah membayarkan invoice kepada terdakwa sebanyak 16 invoice sesuai data yaitu sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan 13 Nopember 2015 ;
- Bahwa pembayaran premi yang diberikan kepada terdakwa oleh BPR Majesty Golden Raya adalah kurang lebih sebesar Rp. 125.438.692,- ;
- Bahwa jumlah nasabah asuransi Jiwa Sinarmas di BPR Majesty Golden Raya ada sekitar 25 nasabah ;
- Bahwa ada sebanyak kurang lebih 16 nasabah premi yang telah diterima oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa tidak menyetorkan uang premi asuransi jiwa kepada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG setelah pihak Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG datang ke Kantor melakukan audit saksi baru mengetahuinya ;
- Bahwa Prosedur pembayaran yang berlaku di BPR Majesty Golden Raya ada yang cash dan ada juga melalui rekening, apabila nilai uangnya besar menggunakan cek ;
- Bahwa kwitansi, invoice pembayaran yang diterima BPR Majesty Golden Raya adalah asli bukan foto copy;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Agency Director PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nama Agency terdakwa yaitu SINAR MULIA AGENCY ;
- Bahwa terdakwa menjadi Agency Director PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sejak tanggal 01 Nopember 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Agency Director
 - Memasarkan produk asuransi jiwa sinarmas ;
 - Merekrut agent asuransi ;
 - Membina agent yang telah terdaftar dan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penagihan premi ;
- Tugas dan tanggung jawab saya semua tertuang didalam surat perjanjian kerjasama antara saya dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
- Bahwa sejak terdakwa menjadi Agency Director sudah banyak mendapatkan kostumer tetapi sudah banyak yang tutup dan hanya bersisa 2 kostumer yaitu BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya ;
- Bahwa Sitem pembayarannya sesuai standar pembayaran yaitu PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG menerbitkan polis, kemudian PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG menerbitkan kwitansi polis selanjutnya pihak Bank BPR Syariah Vitka Central melakukan transfer dana polis ke rekening atas nama saya selanjutnya saya selaku agent menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan asuransi Sinarmas yang telah ditetapkan sedangkan untuk BPR Majesty Golden Raya pihak bank melakukan pembayaran secara cash kepada saya dan saya selaku agent menyetorkan uang tersebut kerekening perusahaan asuransi sinarmas yang telah ditetapkan ;
- Bahwa uang premi asuransi yang terdakwa terima sebahagian terdakwa setorkan dan sebahagian lagi tidak setorkan ;
- Bahwa maksudnya uang premi asuransi tersebut tidak disetorkan karena terdakwa masih melakukan pengecekan ulang dan melakukan klarifikasi ;
- Bahwa pihak asuransi mengetahui bahwa uang premi tersebut tidak setorkan awalnya bulan Desember 2015 terdakwa berjumpa dengan Sdr. Edi Sartana dan Sdr. Yuli perwakilan dari pihak PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dan saat pihak perusahaan mempertanyakan out standing premi pembayaran yang tidak masuk kedalam perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dari BPR Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya ;
- Bahwa Hasil dari out standing ada uang premi asuransi yang tidak masuk kedalam rekening perusahaan, dan terdakwa akan menyelesaikan dan mempertanggung jawabkan out standing yang belum terdakwa setorkan, sehingga pada tanggal 4 Desember 2015 terdakwa membuat surat pernyataan pribadi akan menyelesaikan atau membayar uang premi yang belum terdakwa setorkan ;
- Bahwa ada dilakukan audit dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 2 Desember 2015 sampai tanggal 3 Desember 2015;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil investigasi atau audit pada tanggal 2 Desember 2015 sampai tanggal 3 Desember 2015 di BPR Syariah Vitka dan BPR Majesty Golden Raya total uang premi yang belum terdakwa setorkan kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 322.280.295,- sedangkan dari pihak BPR Majesty Golden Raya yang belum saya setorkan adalah sebesar Rp. 125.438.692,- sehingga total uang premi yang tidak saya setorkan ke perusahaan adalah sebesar Rp. 447.718.987,- ;
- Bahwa pada waktu itu dari hasil audit tersebut terdakwa belum yakin dan terdakwa minta untuk hitung ulang bersama-sama tetapi dari pihak perusahaan tidak bersedia dan pihak perusahaan meminta terdakwa untuk menyetorkan uang tersebut dan apabila nanti ada kelebihan akan dikembalikan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 44.810.647,- sehingga jumlah yang belum dibayarkan menurut perhitungan perusahaan adalah sebesar Rp. 402.908.340,- ;
- Bahwa terdakwa ada disuruh membuat surat pernyataan namun didalam surat pernyataan tersebut tidak dicantumkan atas kekurangan tersebut terdakwa bayar secara langsung atau secara cicilan ;
- Bahwa terdakwa sebagai Agency Director tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan komisi dari hasil penjualan ;
- Bahwa dasar hubungan terdakwa dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah Perjanjian Kerjasama Keagenan, dan tertuang didalam Perjanjian ;
- Bahwa terdakwa selaku Agency Director membuka kantor sendiri dengan biaya sendiri ;
- Bahwa terdakwa selaku Agency Director yang mencari nasabah sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak yakin atas hasil audit yang dilakukan oleh pihak perusahaan, karena terdakwa mempunyai data sendiri, sedangkan pihak perusahaan mempunyai data sendiri, terdakwa meminta kepada pihak perusahaan untuk menghitung bersama-sama tetapi mereka tidak bersedia ;
- Bahwa terdakwa mulai tidak lancar melakukan penyeteroran yaitu sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015, ada yang terdakwa setorkan dan ada juga yang tidak terdakwa setorkan ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini dari pihak perusahaan tidak melakukan teguran ;
- Bahwa perjanjian kerjasama antara Sdr. dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas belum diputus ;
- Bahwa dari pihak PT. Asuransi Jiwa Sinarmas menawarkan masalah pembayaran, terdakwa meminta diberi waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan masalah pembayaran tetapi dari pihak perusahaan tidak bersedia dan hanya memberikan terdakwa waktu selama 1 bulan sehingga terdakwa dipaksa untuk membuat surat pernyataan dan menandatangani;
- Bahwa uang tersebut terdakwa setorkan tetapi tidak semuanya, dan sebahagian terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 44.810.647,- ;
- Bahwa jumlah seluruhnya yang belum terdakwa setorkan adalah sebesar Rp. 402.908.340,- ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar Laporan Rekening Koran Simpanan atas nama MAULANA AKBAR QQ ASURANSI JIWA dari Bank Syariah Vitka Central dengan rek : 992100001385;
- 1 (satu) lembar Aging Schedule Report Syariah per Pemegang Polis dari BPR Majesty Golden Raya Batam yang berasal dari 16 (enam belas) unit polis senilai Rp 125.436.692 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan dua rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar Aging Schedule Report Syariah per Pemegang Polis dari BPR Syariah Vitka Central Batam yang berasal dari 881 (delapan ratus delapan puluh satu) unit polis senilai Rp 322.280.295 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening kredit Nomor : 0000029025 atas nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas sebesar Rp 44.810.647 (empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan rekening Nomor 992100001385 atas nama MAULANA AKBAR QQ ASURANSI JIWA di BPR Syariah Vitka Central Batam;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr MAULANA AKBAR tanggal 04 Desember 2015 perihal pemakaian uang premi dari BRP Syariah Vitka Central Batam senilai Rp 125.436.692 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan dua rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr MAULANA AKBAR tanggal 04 Desember 2015 perihal pemakaian uang premi dari BRP Majesty Golden Raya Syariah Batam senilai Rp 322.280.295 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);--
- 1 (satu) lembar bukti pengambilalihan pembayaran polis dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas kepada BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya Batam sebesar Rp 447.718.987 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar surat dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG perihal pengembalian premi kepada sdr MAULANA AKBAR dan dokumen perjanjian kerjasama antara PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan sdr MAULANA AKBAR;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 011/AJSMSIG-SKU/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG kepada sdr YULI KUSUMA RIANTI, SH dan EDI SARTANA;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebagai Agency Director PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan nama Agency terdakwa yaitu SINAR MULIA AGENCY ;
- Bahwa benar terdakwa menjadi Agency Director PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sejak tanggal 01 Nopember 2012 ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Agency Director : - Memasarkan produk asuransi jiwa sinarmas ;
- Merekrut agent asuransi ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



- Membina agent yang telah terdaftar dan
- Melakukan penagihan premi ;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa semua tertuang didalam surat perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG ;
- Bahwa benar sitem pembayarannya sesuai standar pembayaran yaitu PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG menerbitkan polis, kemudian PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG menerbitkan kwitansi polis selanjutnya pihak Bank BPR Syariah Vitka Central melakukan transfer dana polis ke rekening atas nama terdakwa selanjutnya terdakwa selaku agent menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan asuransi Sinarmas yang telah ditetapkan sedangkan untuk BPR Majesty Golden Raya pihak bank melakukan pembayaran secara cash kepada terdakwa dan terdakwa selaku agent menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan asuransi sinarmas yang telah ditetapkan ;
- Bahwa benar uang premi asuransi yang terdakwa terima sebahagian terdakwa setorkan dan sebahagian lagi tidak setorkan ;
- Bahwa benar pihak asuransi mengetahui bahwa uang premi tersebut tidak setorkan awalnya bulan Desember 2015 terdakwa berjumpa dengan Sdr. Edi Sartana dan Sdr. Yuli perwakilan dari pihak PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dan saat pihak perusahaan mempertanyakan out standing premi pembayaran yang tidak masuk kedalam perusahaan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dari BPR Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya ;
- Bahwa benar Hasil dari out standing ada uang premi asuransi yang tidak masuk kedalam rekening perusahaan, dan terdakwa akan menyelesaikan dan mempertanggung jawabkan out standing yang belum terdakwa setorkan, sehingga pada tanggal 4 Desember 2015 terdakwa membuat surat pernyataan pribadi akan menyelesaikan atau membayar uang premi yang belum terdakwa setorkan ;
- Bahwa benar ada dilakukan audit dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tanggal 2 Desember 2015 sampai tanggal 3 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil investigasi atau audit pada tanggal 2 Desember 2015 sampai tanggal 3 Desember 2015 di BPR Syariah Vitka dan BPR Majesty Golden Raya total uang premi yang belum terdakwa setorkan kepada perusahaan adalah sebesar Rp. 322.280.295,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) sedangkan dari pihak BPR Majesty Golden Raya yang belum saya setorkan adalah sebesar Rp. 125.438.692,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) sehingga total uang premi yang tidak terdakwa setorkan ke perusahaan adalah sebesar Rp. 447.718.987,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah membayar sebesar Rp. 44.810.647,- (empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah); sehingga jumlah yang belum dibayarkan menurut perhitungan perusahaan adalah sebesar Rp. 402.908.340,- (empat ratus dua juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa benar terdakwa ada disuruh membuat surat pernyataan namun didalam surat pernyataan tersebut tidak dicantumkan atas kekurangan tersebut terdakwa bayar secara langsung atau secara cicilan ;
- Bahwa benar terdakwa sebagai Agency Director tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan komisi dari hasil penjualan ;
- Bahwa benar dasar hubungan terdakwa dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG adalah Perjanjian Kerjasama Keagenan, dan tertuang didalam Perjanjian ;
- Bahwa benar terdakwa selaku Agency Director membuka kantor sendiri dengan biaya sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa selaku Agency Director yang mencari nasabah sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa mulai tidak lancar melakukan penysetoran yaitu sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015, ada yang terdakwa setorkan dan ada juga yang tidak terdakwa setorkan ;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari pihak PT. Asuransi Jiwa Sinarmas menawarkan masalah pembayaran, terdakwa meminta diberi waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan masalah pembayaran tetapi dari pihak perusahaan tidak bersedia dan hanya memberikan terdakwa waktu selama 1 bulan sehingga terdakwa dipaksa untuk membuat surat pernyataan dan menandatangani;
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa setorkan tetapi tidak semuanya, dan sebahagian terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa sudah lakukan pembayaran sebesar Rp. 44.810.647,- (empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar jumlah seluruhnya yang belum terdakwa setorkan adalah sebesar Rp. 402.908.340,- (empat ratus dua juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi (*relevant*) di dalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



3. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, di mana atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan Terdakwa menerangkan, bahwa ia adalah orang yang nama dan identitasnya secara lengkap disebutkan sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan kesemuanya juga menerangkan, bahwa Terdakwa adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek pelaku (*error in persona*) antara orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dengan orang-orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. ANDI HAMZAH, S.H, dalam bukunya berjudul Asas-asas Hukum Pidana, terbitan Rineka Cipta, Jakarta, tahun 1994, halaman 105-106, menjelaskan menurut penjelasan Memorie van Teolichting (MvT) yang dimaksud dengan “sengaja” atau opzet sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui), yaitu apabila sipelaku tindak pidana menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veerozakan van eng gevolg) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (de will) yang ditujukan kepada



perwujudan dari suatu tindak pidana yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Dalam doktrin ilmu hukum kesengajaan, Kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis :

- a. Kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena sipelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
- c. Dolus eventualis (sengaja sebagai kemungkinan), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. (Buku Asas-Asas Hukum Pidana , Prof Molljatno);

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan sebagai *willen es wetens*, maka apa yang dikehendaki tentulah tidak dapat dipisahkan dengan apa yang diketahui, maka kesengajaan sebagai dikehendaki dan diketahui adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada sekitar perbuatan itu. Dalam Pasal 374 KUHP, unsur “dengan sengaja” mendahului unsur perbuatan “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” maka sengaja disini harus diartikan bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan dan menghendaki terhadap memiliki barang milik barang orang lain tersebut, serta sadar atau insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Melawan hukum disini berarti, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa) bertentangan dengan hukum karena tanpa izin dari pemiliknya untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian upah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Agency Director PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG dengan nama SINAR MULIA AGENCY sejak tanggal 01 November 2012 yang salah satu tugasnya adalah memastikan pencapaian target berupa Uang Premi Pertama (UPP) yang telah ditetapkan dan terdakwa sebagai Agency Director dapat bertindak juga sebagai Sales Executive;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa mengajukan invoice pembayaran premi asuransi jiwa kepada BPR Syariah Vitka Central Kota Batam kemudian BPR Syariah Vitka Central mentransfer dana ke nomor rekening 992100001385 atas nama MAULANA AKBAR sesuai dengan invoice yang diajukan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dan tidak menyetorkannya kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2015 terdakwa juga mengajukan invoice pembayaran premi asuransi jiwa kepada BPR Majesty Golden Raya Kota Batam kemudian setelah BPR Majesty Golden Raya menyetujui invoice tersebut, BPR Majesty Golden Raya melakukan pembayaran secara tunai/cash kepada terdakwa dengan bukti pembayaran berupa payment voucher yang ditandatangani oleh terdakwa, namun setelah menerima uang pembayaran premi tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG;
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 saksi EDI SARTANA dan saksi SYLVIA SISCA SUMAKUL melakukan audit investigasi ke BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya dan dari hasil audit diketahui bahwa untuk BPR Syariah Vitka Central sejak tanggal 15 Mei

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 sudah melakukan pembayaran premi asuransi jiwa kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 322.280.295, (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dan untuk BPR Majesty Golden Raya sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2015 juga sudah melakukan pembayaran premi asuransi jiwa kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 125.438.692,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan terdakwa tidak ada menyetorkan pembayaran premi asuransi jiwa tersebut kepada PT. Asuransi Jiwa tersebut kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG;

- Bahwa total pembayaran premi asuransi jiwa yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 447.718.987,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa sudah mengembalikan kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG sebesar Rp. 44.810.647,- (empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG mengalami kerugian sebesar Rp. 402.908.340,- (empat ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.Unsur yang ada hubungan jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa dalam hukum dan praktek, unsur dalam pasal ini lebih dikenal sebagai perbuatan berlanjut, yang juga harus memenuhi syarat-syarat, antara lain :

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan ;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa:

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 terdakwa mengajukan invoice pembayaran premi asuransi jiwa kepada BPR Syariah Vitka Central Kota Batam kemudian BPR Syariah Vitka Central mentransfer dana ke nomor rekening 992100001385 atas nama MAULANA AKBAR sesuai dengan invoice yang diajukan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil uang tersebut dan tidak menyetorkannya kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2015 terdakwa juga mengajukan invoice pembayaran premi asuransi jiwa kepada BPR Majesty Golden Raya Kota Batam kemudian setelah BPR Majesty Golden Raya menyetujui invoice tersebut, BPR Majesty Golden Raya melakukan pembayaran secara tunai/cash kepada terdakwa dengan bukti pembayaran berupa payment voucher yang ditandatangani oleh terdakwa, namun setelah menerima uang pembayaran premi tersebut terdakwa tidak menyetorkannya kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG;
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2015 saksi EDI SARTANA dan saksi SYLVIA SISCA SUMAKUL melakukan audit investigasi ke BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya dan dari hasil audit diketahui bahwa untuk BPR Syariah Vitka Central sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 sudah melakukan pembayaran premi asuransi jiwa kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 322.280.295, (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dan untuk BPR Majesty Golden Raya sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2015 juga sudah melakukan pembayaran premi asuransi jiwa kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 125.438.692,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan terdakwa tidak ada menyetorkan pembayaran premi asuransi jiwa tersebut kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG;
- Bahwa total pembayaran premi asuransi jiwa yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 447.718.987,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh rupiah) dan dari jumlah tersebut terdakwa sudah mengembalikan kepada PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG sebesar Rp. 44.810.647,- (empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG mengalami kerugian sebesar Rp. 402.908.340,- (empat ratus dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur yang ada hubungan Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya :

- Menyatakan permasalahan atau perkara ini, antara Terdakwa Maulana Akbar dengan Pelapor PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG adalah permasalahan perkara perdata (perbuatan ingkar janji);
- Menyatakan Terdakwa Maulana Akbar tidak terbukti bersalah melakukan tindakan Pidana Penggelapan dalam rumusan pasal 372 KUHP Jo pasal 64 (1) KUHP;
- Menyatakan Terdakwa Maulana Akbar untuk dibebaskan dari segala tuntutan Hukum;
- Menyatakan Terdakwa Maulana Akbar dikeluarkan atau dilepaskan dari tahanan Negara;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut didasarkan atas alasan-alasan hukum yang pada pokoknya perkara ini adalah perkara perdata hutang piutang, uang yang tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuatkan didalam suatu perjanjian (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 81 KUHP *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, dalam hal terjadi adanya suatu perkara pidana yang di dalamnya mengandung perselisihan mengenai suatu hal perdata atas suatu barang atau mengenai hubungan hukum antara dua pihak tertentu, persoalan apakah penuntutan terhadap perkara pidana tersebut harus ditangguhkan ataukah tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan atau kewenangan (*diskresi*) Hakim pemeriksa perkara pidana. Dengan perkataan lain, penerapan prinsip atau asas perselisihan pra-yudisial (*praejudicial gechill*)



adalah tidak bersifat imperatif atau wajib, melainkan bersifat pilihan atau fakultatif, serta bersifat kasuistis yang digantungkan kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahkan di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 telah pula ditegaskan, bahwa Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak relevan untuk dibuktikan lebih lanjut dan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya tindak pidana pada diri terdakwa maka oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap serta sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHP adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar Laporan Rekening Koran Simpanan atas nama MAULANA AKBAR QQ ASURANSI JIWA dari Bank Syariah Vitka Central dengan rek : 992100001385;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Aging Schedule Report Syariah per Pemegang Polis dari BPR Majesty Golden Raya Batam yang berasal dari 16 (enam belas) unit polis senilai Rp 125.436.692 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan dua rupiah);
- 19 (sembilan belas) lembar Aging Schedule Report Syariah per Pemegang Polis dari BPR Syariah Vitka Central Batam yang berasal dari 881 (delapan ratus delapan puluh satu) unit polis senilai Rp 322.280.295 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening kredit Nomor : 0000029025 atas nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas sebesar Rp 44.810.647 (empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan rekening Nomor 992100001385 atas nama MAULANA AKBAR QQ ASURANSI JIWA di BPR Syariah Vitka Central Batam;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr MAULANA AKBAR tanggal 04 Desember 2015 perihal pemakaian uang premi dari BRP Syariah Vitka Central Batam senilai Rp 125.436.692 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan dua rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr MAULANA AKBAR tanggal 04 Desember 2015 perihal pemakaian uang premi dari BRP Majsety Golden Raya Syariah Batam senilai Rp 322.280.295 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);--
- 1 (satu) lembar bukti pengambilalihan pembayaran polis dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas kepada BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya Batam sebesar Rp 447.718.987 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar surat dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG perihal pengembalian premi kepada sdr MAULANA AKBAR dan dokumen perjanjian kerjasama antara PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan sdr MAULANA AKBAR;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 011/AJSMSIG-SKU/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG kepada sdr YULI KUSUMA RIANTI, SH dan EDI SARTANA, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia patut dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG sebesar Rp. 44.810.647,- (empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan dalam KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Maulana Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maulana Akbar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Laporan Rekening Koran Simpanan atas nama MAULANA AKBAR QQ ASURANSI JIWA dari Bank Syariah Vitka Central dengan rek : 992100001385;
 - 1 (satu) lembar Aging Schedule Report Syariah per Pemegang Polis dari BPR Majesty Golden Raya Batam yang berasal dari 16 (enam belas) unit polis senilai Rp 125.436.692 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan dua rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar Aging Schedule Report Syariah per Pemegang Polis dari BPR Syariah Vitka Central Batam yang

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 652/Pid.B/2016/PN Btm.



berasal dari 881 (delapan ratus delapan puluh satu) unit polis senilai Rp 322.280.295 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening kredit Nomor : 0000029025 atas nama PT Asuransi Jiwa Sinarmas sebesar Rp 44.810.647 (empat puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penutupan rekening Nomor 992100001385 atas nama MAULANA AKBAR QQ ASURANSI JIWA di BPR Syariah Vitka Central Batam;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr MAULANA AKBAR tanggal 04 Desember 2015 perihal pemakaian uang premi dari BRP Syariah Vitka Central Batam senilai Rp 125.436.692 (seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan dua rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr MAULANA AKBAR tanggal 04 Desember 2015 perihal pemakaian uang premi dari BRP Majesty Golden Raya Syariah Batam senilai Rp 322.280.295 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti pengambilalihan pembayaran polis dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas kepada BPR Syariah Vitka Central dan BPR Majesty Golden Raya Batam sebesar Rp 447.718.987 (empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG perihal pengembalian premi kepada sdr MAULANA AKBAR dan dokumen perjanjian kerjasama antara PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan sdr MAULANA AKBAR;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor : 011/AJSMSIG-SKU/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG kepada sdr YULI KUSUMA RIANTI, SH dan EDI SARTANA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, oleh kami, TIWIK, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ENDI NURINDRA PUTRA, S.H., M.H. dan EGI NOVITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yogi Nugraha, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ENDI NURINDRA PUTRA, S.H., M.H.

TIWIK, S.H., M.Hum.

EGI NOVITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAMIEM.